

**MANUAL SPMI
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**
Jl. Budi Utomo No. 22 L Rangkasbitung, Lebak, Banten

	Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
		Tanggal : 1 Juli 2023
	Manual SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-15

MANUAL SPMI

UNIVERSITAS SETIABUDHI RANGKASBITUNG

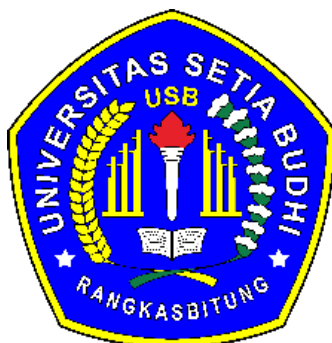


Disahkan Oleh	Rangkasbitung, 1 Juli 2023		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor	

	Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
		Tanggal : 1 Juli 2023
	Manual SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-15

MANUAL SPMI

UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Dede Kurnia Adiputra, M.Pd	Koordinator		01-07-2023
2. Pemeriksaan	Drs. H. Habib Cahyono, M.Si	Warek I		01-07-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor		01-07-2023
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor		01-07-2023
5. Pengendalian	Mukhtar Ridwan, M.Pd	Kepala LP3M		01-07-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dapat menyusun Manual Mutu SPMI. Manual Mutu Akademik di bidang pendidikan disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMI) bidang Pendidikan di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Manual mutu ini diharapkan dapat menjamin tercapainya kebijakan dan standar akademik di bidang pendidikan. Selanjutnya Manual Mutu ini menjadi dasar penyusunan Manual Prosedur.

Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Manual Mutu ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Universitas Setia Budhi Rangkasbitung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Rangkasbitung, 1 Juli 2023
Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung,

Prof. Dr. Drs. H. Suherman, M.Pd
NIDN. 0014025901

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI.....	2
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	4
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	6
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	8
MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	10
REFERENSI.....	12

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang Maju dalam kebersamaan, Bermutu, Bereputasi , dan Berbudaya Nasional, pada Tahun 2032

Misi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perkembangan mutakhir dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam sesuai dalam lingkup bidang keilmuan, teknologi, dan seni.

Tujuan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

1. Menghasilkan lulusan Sarjana (S1) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkepribadian luhur, cerdas, kreatif dan terampil, yang siap menjadi agen pembaharu yang professional dan berwawasan global;
2. Menghasilkan inovasi baru dalam bidang pendidikan, sosial politik, industri dan pertanian, sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, dalam membangun kehidupan yang lebih baik;
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan persoalan praktis di bidang pendidikan, sosial politik, industry dan pertanian.

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disusun untuk menjadi panduan dalam penetapan standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung melalui tahapan (1) Perumusan Standar; (2) Penetapan Standar SPMI

2. Luas Lingkup Manual Penetapan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Ruang Lingkup Manual Penetapan SPMI meliputi:

1. Sebuah standar yang akan ditetapkan untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik yang dijadikan panduan oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
2. Berlaku untuk penetapan seluruh standar yang dimiliki oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meliputi standar pengajaran, penelitian dan pengabdian sebanyak 24 standar beserta standar tambahan yang akan ditetapkan
3. Berlaku untuk ketika standar baru telah dilakukan evaluasi kemudian perlu ditetapkan ulang sebagai standar yang merevisi standar sebelumnya

3. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

1. Melakukan tinjauan terhadap visi misi, rencana strategis eksisting Universitas Setia Budhi Rangkasbitung untuk dijadikan standar dan indikator penetapan standar SPMI
2. Melakukan kajian literatur atau *focus grup discussion* dengan pakar berkaitan dengan peraturan perundangan atau standar lain yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk standar SPMI Setia Budi Rangkasbitung
3. Perumusan standar SPMI mengacu pada Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD).
4. Melakukan sosialisasi sraft draft standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal atau eksternal untuk mendapatkan saran dan perbaikan berkaitan dengan isi standar beserta indikatornya
5. Mengesahkan dan memberlakukan standar SPMI melalui penetapan Ketua UNIVERSITAS Setia Budi Rangkasbitung

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

1. Pejabat Pimpinan, Rektor, Wakil Rektor dan Senat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
2. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung selaku penanggung jawab SPMI
3. Tim Evaluasi Standar Pelaksanaan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disusun untuk menjadi panduan tata cara melaksanakan standar SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Ruang Lingkup Manual Penetapan SPMI meliputi:

1. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik mengacu kepada standar SPMI yang telah ditetapkan oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meliputi 24 standar dan standar tambahan
2. Target dan capaian kegiatan akademik dan non-akademik mengacu pada standar yang relevan.
3. Seluruh bagian yang terlibat dalam pelaksanaan standar yang tertera pada dokumen standar diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan isi standar
4. Seluruh bukti dan syarat yang harus ada pada setiap standar perlu dilakukan sosialisasi dan fasilitasi oleh pejabat yang berwenang
5. Standar yang perlu dilakukan spesifikasi dapat mengacu pada keputusan ketua yang ditetapkan dan disosialisasikan sebagai acuan dalam mendukung standar yang telah ditetapkan

3. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pihak yang berwenang melakukan sosialisasi pelaksanaan standar
2. Pihak yang berwenang pada setiap standar perlu melakukan perencanaan lebih detail dalam bentuk program kerja yang kemudian diturunkan hingga ke unit terkecil untuk dapat dilaksanakan lengkap dengan target yang akan diukur
3. Pihak pelaksana standar melaksanakan program kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
4. Membuat dokumentasi bukti pelaksanaan kegiatan program kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

1. Seluruh Pimpinan dan Pejabat yang berwenang dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan standar
2. Seluruh civitas akademika Universitas Setia Budhi Rangkasbitung yang terdapat pada SOTK Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
3. Seluruh stakeholder yang dilibatkan dalam Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

1. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disusun untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah ditetapkan dalam bentuk standar dengan realiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan penyimpangan/ kesalahan dalam pelaksanaan standar termasuk melakukan pengukuran pencapaian standar SPMI.

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Ruang Lingkup Manual Penetapan SPMI meliputi:

1. Evaluasi Standar SPMI berlaku untuk seluruh standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meliputi 24 standar utama dan standar tambahan lainnya
2. Evaluasi meliputi pelaksanaan standar pada seluruh pihak yang terlibat pada setiap standar
3. Evaluasi meliputi bukti pelaksanaan standar dan ketercapaian setiap standar
4. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode audit mutu internal dengan mekanisme yang telah ditetapkan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
5. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengarah pada penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan standar
6. Evaluasi meliputi uraian mengenai tindakan korektif untuk melakukan tindakan peningkatan pada program kerja untuk mendukung ketercapaian standar

3. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

1. Mempelajari standar yang telah ditetapkan beserta indikator pencapaian standarnya.
2. Mempelajari keterkaitan antar standar secara menyeluruh beserta bukti

3. Melakukan evaluasi secara berkala dalam bentuk audit mutu internal yang mekanismenya ditentukan oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
4. Mencatat temuan-temuan terhadap kekurangan alat, dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan disetiap standar SPMI
5. Membuat laporan pelaksanaan audit mutu internal dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan audit.

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tim Auditor Internal yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
3. Pejabat Pimpinan Ketua, Wakil Ketua dan Senat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

1. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI UNIVERSITAS Setia Budhi Rangkasbitung

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disusun untuk menjadi panduan tata cara pengendalian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan setelah standar tersebut dilakukan evaluasi. Manual pengendalian pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI UNIVERSITAS Setia Budhi Rangkasbitung

Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meliputi:

1. Pengendalian Pelaksanaan Standar dilakukan untuk memantau pelaksanaan isi standar dimana setiap standar perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi
2. Pengendalian pelaksanaan standar meliputi hasil evaluasi terhadap standar-standar yang belum terpenuhi, kemudian dilakukan berbagai rumusan tindakan korektif untuk melakukan perbaikan program kerja untuk mencapai standar yang diinginkan
3. Tidak ada pengecualian terhadap standar yang dilakukan pengendalian
4. Pengendalian dilakukan terhadap monitoring bukti pelaksanaan standar dalam upaya rumusan perbaikan tindaklanjut.

3. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Melakukan kajian mendalam terkait hasil temuan-temuan pelaksanaan hasil evaluasi melalui audit mutu internal.
2. Melakukan identifikasi terhadap hasil temuan audit mutu internal dalam bentuk masalah penyebab terjadinya penyimpangan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan
3. Melakukan rumusan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan hasil evaluasi
4. Melaporkan kepada kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk dilakukan tindaklanjut serta dilakukan pembahasan di rapat pihak-pihak yang berwenang
5. Membuat dokumentasi laporan hasil pengendalian SPMI.

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat Struktural yang diatur dalam standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
3. Pihak lain yang disebutkan secara eksplisit di dalam pernyataan standar yang ada

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Standar SPMI UNIVERSITAS Setia Budhi Rangkasbitung

Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disusun untuk menjadi panduan tata cara melakukan peningkatan terhadap standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung secara berkelanjutan.

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI meliputi:

1. Manual peningkatan standar SPMI dilakukan untuk seluruh standar yang dimiliki oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meliputi 24 standar utama dan standar tambahan
2. Peningkatan Standar dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan pengendalian terhadap standar telah dilakukan artinya telah dilakukan audit mutu internal
3. Peningkatan standar bisa dilakukan dalam bentuk rumusan program kerja yang baru untuk mencapai standar atau melakukan perubahan terhadap isi standar
4. Peningkatan isi standar dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan meliputi aturan yang berlaku pada penetapan standar di tahapan selanjutnya

3. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI

1. Mempelajari hasil temuan audit dan laporan pengendalian standar yang mencerminkan tindakan korektif, akar masalah dan penyebab yang terjadi dalam penyimpangan standar
2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Tinjauan Manajemen Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pihak yang berkaitan dengan standar
3. Melakukan kajian literatur terhadap dokumen internal dan eksternal
4. Melakukan perubahan berupa revisi program kerja atau isi standar untuk peningkatan kinerja

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

	Pelajari Hasil Pengendalian	Rapat/Forum Diskusi	Revisi isi Standar
Rektor		✓	
LP3M	✓	✓	✓
Kaprodi		✓	✓

REFERENSI:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
9. Permendikbud No 3 Tahun 2020, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar
10. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi